

REFORMASI BIROKRASI - TIM

2022

KPT NO. 68 Tahun 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
  - untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/ Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/ Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi, dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 April 2022.
  - Lamp. : 7 hlm.